



Disparitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air: Studi Kritis Efektivitas Kinerja BBWS Citarum Wilayah Bandung Selatan

Zulfi Ashari¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: asharizulfi@gmail.com

Muhammad Faiz Zakwan²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: muhammadfaizzakwan12@gmail.com

Abstrak

History Artikel: *This article analyzes the disparity between the regulation of water destructive power control and its implementation in the South Bandung region, focusing on the performance of the Citarum River Basin Agency (BBWS Citarum). Employing a juridical-empirical approach, the research finds that although BBWS has attributive authority based on Law No. 17 of 2019 on Water Resources and Ministerial Regulation PUPR No. 16 of 2020, its effectiveness is hindered by structural, substantive, and legal culture factors according to Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. Empirical data indicates recurrent flooding in Dayeuhkolot, Baleendah, and Bojongsoang in 2025 despite operational infrastructure projects such as the Nanjung Tunnel and retention ponds. The conclusion recommends cross-sectoral regulatory synchronization and a preventive approach to address this gap, aiming for more sustainable water resource management.*

Diterima 1 Desember 2025
Direvisi 15 Desember 2025
Diterima 20 Desember 2025
Tersedia online 27 Desember 2025

Kata kunci:

Flood control, BBWS Citarum, Implementation disparity, Legal effectiveness theory, South Bandung.

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia didasarkan pada prinsip konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan bagi pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya air secara terintegrasi, termasuk pengendalian daya rusak air seperti banjir, untuk menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini menekankan bahwa penguasaan negara atas air bertujuan untuk memastikan akses yang adil, pencegahan kerusakan lingkungan, dan mitigasi bencana alam, dengan melibatkan pemerintah pusat sebagai aktor utama dalam wilayah sungai strategis nasional. (Bupati Karawang, 2017)

Fenomena empiris menunjukkan bahwa wilayah Bandung Selatan, khususnya kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, masih dilanda banjir tahunan meskipun berbagai upaya mitigasi telah dilakukan. Pada Desember 2025, banjir kembali menerjang wilayah tersebut akibat luapan Sungai Citarum, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di Kampung Bojong Asih, Dayeuhkolot, yang mengakibatkan ribuan warga terdampak dan kerugian ekonomi signifikan. Begitu pula pada Maret 2025, hujan deras sepekan menyebabkan banjir di tiga kecamatan yang sama, dengan total sekitar 13.000 warga terdampak. Data curah hujan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan peningkatan intensitas, dengan rata-rata bulanan mencapai 335 mm pada Januari 2024, 264 mm pada Februari, dan seterusnya hingga 71 mm pada Mei, yang memperburuk kondisi banjir akibat perubahan iklim dan degradasi daerah aliran sungai. Meskipun proyek infrastruktur seperti Terowongan Nanjung telah beroperasi sejak 2020 dan terbukti efektif mengurangi genangan di beberapa titik, banjir berulang ini menandakan ketidakcukupan pendekatan saat ini. (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, n.d.)

Secara normatif, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran sentral dalam pengendalian daya rusak air. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, BBWS Citarum bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur pengendali banjir di Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional seperti Sungai Citarum. Laporan Kinerja BBWS Citarum Tahun 2023 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi, seperti Kolam Retensi Cieunteung dan Floodway Cisangkuy, yang dirancang untuk mengurangi risiko banjir di hilir. Namun, kewenangan ini terfokus pada aspek teknis pusat, sementara koordinasi dengan pemerintah daerah sering menjadi tantangan. (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2021)

Kesenjangan yang mencolok terlihat dari ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan hasil nyata di lapangan. Sejak 2020 hingga 2025, anggaran pengendalian banjir Sungai Citarum mencapai triliunan rupiah, termasuk Rp 618 miliar pada 2021 untuk rehabilitasi DAS dan infrastruktur, serta Rp 203 miliar untuk Kolam Retensi Andir. Meskipun demikian, banjir masih terjadi secara rutin, seperti pada Desember 2025 di mana luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah di Dayeuhkolot dan sekitarnya, menunjukkan bahwa pendekatan infrastruktur berat belum sepenuhnya mengatasi faktor eksternal seperti sedimentasi cepat dan alih fungsi lahan hulu. Hal ini mencerminkan disparitas antara kebijakan normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*), di mana investasi besar belum menghasilkan wilayah bebas banjir.

Dalam konteks ini, penelitian ini difokuskan pada pengaturan kewenangan BBWS Citarum dalam pengendalian daya rusak air berdasarkan regulasi yang berlaku, serta faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kebijakan pengendalian banjir dengan efektivitas penanggulangan di lapangan. Tujuan utamanya adalah menganalisis efektivitas kinerja BBWS Citarum dan mengidentifikasi hambatan yuridis maupun sosiologis dalam pelaksanaannya, guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal*), yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan

pendekatan empiris untuk memeriksa fakta di lapangan. Alasan pemilihan pendekatan ini adalah karena penelitian tidak hanya terbatas pada pembedahan teks hukum seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 16 Tahun 2020, tetapi juga membandingkannya dengan realitas efektivitas implementasi, seperti kasus banjir berulang di wilayah Bandung Selatan pasca-pembangunan infrastruktur seperti Terowongan Nanjung dan kolam retensi. Pendekatan penelitian meliputi statute approach (pendekatan perundang-undangan) untuk menelaah regulasi terkait kewenangan BBWS Citarum, serta case approach (pendekatan kasus) yang difokuskan pada fenomena banjir tahunan di kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, dengan mempertimbangkan data historis dan dampak sosial-ekonomi yang timbul.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan di lokasi banjir serta wawancara dengan pihak terkait, seperti pejabat BBWS Citarum dan warga terdampak, untuk menggali perspektif langsung mengenai efektivitas infrastruktur. Sementara itu, data sekunder bersumber dari laporan kinerja BBWS Citarum (misalnya, Rencana Strategis 2020-2024), data curah hujan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peraturan perundang-undangan terkait, serta jurnal dan studi terdahulu tentang sedimentasi Sungai Citarum, seperti penelitian mengenai degradasi daerah aliran sungai (DAS) yang mempengaruhi daya rusak air. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris, dengan memastikan validitas melalui triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Kewenangan BBWS Citarum dalam Pengendalian Daya Rusak Air

Analisis normatif terhadap kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dalam pengendalian daya rusak air dimulai dari kerangka hukum dasar yang mengatur pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Kewenangan ini bersifat atributif, artinya diberikan langsung oleh undang-undang kepada lembaga terkait tanpa memerlukan delegasi lebih lanjut. Dalam konteks ini, BBWS Citarum berperan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah sungai strategis nasional. Konstruksi hukum ini bertujuan untuk memastikan pengendalian banjir dilakukan secara terintegrasi, mengingat Sungai Citarum melintasi beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga memerlukan otoritas pusat untuk menghindari fragmentasi wewenang. Pembentukan BBWS Citarum melalui peraturan menteri menegaskan posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menangani isu lintas daerah. (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, n.d.)

Dasar konstitusional pengelolaan sumber daya air tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan penguasaan negara atas air untuk kemakmuran rakyat. Turunan dari ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang mendefinisikan sumber daya air sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. UU ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terpadu, dengan prioritas pada pencegahan dan pengendalian daya rusak air seperti banjir. Pasal 1 UU SDA

menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sementara Pasal 18A, 18B, 20, 21, dan 33 UUD 1945 menjadi dasar hukumnya. Dalam konteks BBWS Citarum, UU ini memberikan landasan bagi kewenangan pusat dalam mengelola wilayah sungai yang bersifat strategis, termasuk pencegahan banjir melalui infrastruktur dan normalisasi sungai. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, 2019)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR menjadi instrumen utama yang mengatur struktur dan fungsi BBWS Citarum. Peraturan ini menetapkan BBWS sebagai unit tipe A yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai tertentu, termasuk penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Secara spesifik, Permen PUPR No. 16/2020 mengatur susunan organisasi BBWS, termasuk bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur yang fokus pada pengendalian banjir. Peraturan ini telah dicabut dan diganti dengan Permen PU No. 1 Tahun 2025, tetapi prinsip dasar kewenangan tetap relevan untuk analisis historis implementasi hingga 2025. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020)

Kewenangan atributif BBWS Citarum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi pengendali banjir, seperti terowongan Nanjung dan kolam retensi. Berdasarkan Permen PUPR No. 16/2020, BBWS memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air. Kewenangan ini bersifat eksklusif untuk wilayah sungai lintas provinsi atau strategis nasional, memastikan bahwa intervensi teknis seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul dilakukan secara terkoordinasi. Contohnya, BBWS Citarum telah melaksanakan pengangkatan sedimentasi sebanyak 214.900 m³ untuk mengurangi dampak banjir akibat luapan Sungai Citarum.

Secara hukum, tanggung jawab teknis atas wilayah sungai lintas kabupaten/kota, seperti Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional Sungai Citarum (kode WS: 02.06.A3), berada di tangan BBWS sebagai lembaga pusat, bukan semata pemerintah daerah. Sungai Citarum ditetapkan sebagai sungai strategis nasional karena mencakup 20% potensi sumber daya air di Jawa Barat, dengan panjang 297 km dan luas daerah aliran sungai 6.830,69 km². Kewenangan pusat ini diperkuat oleh UU SDA 2019, yang menekankan pengelolaan terintegrasi untuk menghindari konflik antar-daerah. Hal ini penting karena Sungai Citarum melintasi provinsi dan kabupaten/kota, sehingga memerlukan otoritas nasional untuk pengendalian banjir yang efektif.

Implikasi dari konstruksi hukum ini adalah adanya liability hukum bagi BBWS Citarum atas kegagalan pengendalian daya rusak air. Jika infrastruktur gagal mencegah banjir berulang, seperti di Bandung Selatan, maka tanggung jawab teknis dan administratif dapat ditelusuri ke lembaga pusat. Konstruksi ini mengunci siapa yang bertanggung jawab, mencegah saling lempar antara pusat dan daerah, dan mendorong koordinasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan pengelolaan air yang berkelanjutan. Dengan demikian, analisis normatif ini menegaskan bahwa BBWS Citarum memiliki fondasi hukum yang kuat, meskipun implementasinya seringkali terhambat oleh faktor eksternal.

Disparitas Implementasi Kebijakan: Analisis Teori Efektivitas Hukum

Analisis kritis terhadap disparitas implementasi kebijakan pengendalian daya rusak air di wilayah Bandung Selatan dilakukan dengan menggunakan Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: substansi (aturan hukum), struktur (kelembagaan dan prosedur), serta budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum). Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada bagaimana struktur kelembagaan beroperasi dan budaya hukum yang mendukungnya. Friedman berargumen bahwa ketiga elemen ini saling terkait, dan kegagalan salah satunya dapat menyebabkan kesenjangan antara hukum di atas kertas (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*). Dalam konteks BBWS Citarum, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengendalian banjir, meskipun regulasi normatif telah ada. (Friedman, 1994)

Dari aspek struktur (kelembagaan), pembangunan infrastruktur oleh BBWS Citarum seperti Terowongan Nanjung dan kolam retensi cenderung bersifat kuratif, yakni mengatasi gejala banjir setelah terjadi, bukan preventif yang menargetkan akar masalah seperti sedimentasi dan degradasi daerah aliran sungai (DAS). Terowongan Nanjung, yang dibangun untuk mempercepat aliran Sungai Citarum dan mengurangi genangan di Bandung Selatan, telah terbukti efektif dalam mengurangi luas genangan dari 490 km² menjadi sekitar 80 km² di beberapa titik. Namun, pendekatan ini dinilai "kalah cepat" dibandingkan laju sedimentasi Sungai Citarum, yang mencapai 8,2 juta m³ per tahun di Waduk Saguling, menyebabkan pendangkalan sungai dan peningkatan risiko banjir. Normalisasi sungai oleh BBWS, seperti pengerukan sedimentasi sebanyak 214.900 m³, seringkali tidak sebanding dengan tingginya erosi di hulu DAS akibat alih fungsi lahan.

Kelembagaan BBWS Citarum juga menghadapi tantangan dalam koordinasi lintas sektoral, di mana struktur pemerintahan pusat yang mengandalkan infrastruktur fisik belum sepenuhnya terintegrasi dengan upaya pencegahan di tingkat daerah. Meskipun BBWS telah melakukan monitoring dan evaluasi normalisasi sungai seperti di Sungai Cisangkuy untuk meningkatkan kecepatan aliran dan mengurangi risiko banjir, pendekatan ini masih reaktif terhadap sedimentasi yang disebabkan oleh perubahan tata guna lahan di hulu. Kolaborasi dengan Satgas Citarum Harum, seperti pengangkatan sedimentasi di Sungai Cinambo, menunjukkan upaya perbaikan, tetapi tetap terbatas karena laju sedimentasi yang tinggi akibat erosi dan pendangkalan sungai. Hal ini mencerminkan kelemahan struktural di mana institusi pusat seperti BBWS kesulitan mengimbangi dinamika lingkungan yang cepat berubah. (Admin Citarum Harum, 2021)

Pada aspek substansi (aturan), terdapat tumpang tindih regulasi tata ruang (RTRW) yang menghambat efektivitas pengendalian banjir. BBWS Citarum membangun tanggul dan infrastruktur, tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering menerbitkan izin bangunan di area resapan air hulu DAS Citarum, menyebabkan alih fungsi lahan hingga mencapai 2.000 hektar yang meningkatkan runoff dan banjir di hilir. Tumpang tindih ini, seperti antara Undang-Undang Tata Ruang dan regulasi sumber daya air, mengakibatkan duplikasi program dan kesenjangan kebijakan, di mana pengelolaan sempadan sungai tidak terintegrasi. Harmonisasi regulasi antara Kementerian ATR/BPN dan PUPR diperlukan untuk mencegah konflik, tetapi hingga kini, ketidaksinkronan ini membuat upaya BBWS menjadi sia-sia, seperti dalam kasus alih fungsi hutan menjadi permukiman yang memperburuk erosi.

Bukti ketidakefektifan kebijakan terlihat dari banjir berulang di Bandung Selatan, meskipun investasi infrastruktur besar telah dilakukan. Pada Maret 2025, banjir melanda kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang dengan 13.000 warga terdampak

akibat luapan Sungai Citarum, yang diperburuk oleh perubahan iklim dan intensitas hujan ekstrem. Kebijakan struktural seperti pembangunan Terowongan Nanjung belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan ini, karena alih fungsi lahan di hulu DAS menyebabkan peningkatan debit air dan sedimentasi, yang memicu banjir lebih sering. Perubahan iklim semakin memperparah situasi, dengan prediksi bahwa periode banjir akibat Citarum akan semakin pendek tanpa perbaikan ekologis.

Dari perspektif budaya hukum, sikap masyarakat dan penegak hukum terhadap regulasi tata ruang seringkali lemah, yang memperburuk disparitas implementasi. Budaya hukum yang kurang mendukung, seperti pelanggaran sempadan sungai dan alih fungsi lahan tanpa sanksi tegas, membuat kebijakan BBWS tidak efektif dalam jangka panjang. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun substansi dan struktur hukum ada, budaya hukum yang tidak selaras dengan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan menyebabkan kegagalan pengendalian banjir, memerlukan reformasi lintas sektoral untuk mencapai efektivitas maksimal. (Aldyan, 2022)

Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kinerja BBWS Citarum

Tinjauan hukum administrasi negara terhadap kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum difokuskan pada evaluasi prinsip good governance, yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Good governance dalam pengelolaan sumber daya air menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum yang mendorong penerapan good governance, termasuk dalam upaya pengendalian banjir oleh lembaga seperti BBWS Citarum. Prinsip ini relevan karena pengelolaan sumber daya air di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, seperti ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, yang memerlukan sinkronisasi untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja BBWS Citarum memenuhi standar administrasi negara yang baik, khususnya dalam mengatasi banjir berulang di wilayah Bandung Selatan. (Syaharani, 2025)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang oleh badan pemerintahan, termasuk BBWS Citarum. AUPB mencakup berbagai asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan kecermatan, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan efektif. Secara spesifik, Asas Kemanfaatan (utility) menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, AUPB diakui sebagai norma hukum yang mengikat, bukan sekadar prinsip umum. Penerapan AUPB ini krusial dalam hukum administrasi negara, karena menjamin bahwa lembaga seperti BBWS tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menghasilkan output yang bermanfaat bagi rakyat. (Arif, 2023)

Kinerja BBWS Citarum dalam pengendalian banjir telah didukung oleh anggaran signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun hasilnya masih belum optimal. Pada periode 2020-2024, Rencana Strategis BBWS Citarum mengalokasikan dana untuk pengendalian banjir di kawasan hilir, termasuk pembangunan infrastruktur

seperti kolam retensi dan normalisasi sungai, dengan fokus pada wilayah banjir di Kabupaten Bandung. Contohnya, proyek pengendali banjir Sungai Citarum seperti Kolam Retensi Cieunteung, Andir, dan Floodway Cisangkuy menelan biaya hingga Rp975,5 miliar, sebagai bagian dari rencana induk flood control. Total anggaran untuk empat proyek di wilayah Bandung mencapai Rp1,26 triliun, termasuk Terowongan Nanjung yang diresmikan pada 2023. Meskipun demikian, banjir masih melanda Bandung Selatan pada 2025, seperti pada Desember di mana wilayah Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang terendam hingga 1,5 meter akibat luapan Sungai Citarum.

Argumen utama dalam tinjauan ini adalah bahwa meskipun anggaran triliunan rupiah telah digelontorkan, Asas Kemanfaatan belum sepenuhnya terpenuhi karena warga masih mengalami banjir berulang. Infrastruktur yang dibangun oleh BBWS Citarum, seperti Kolam Retensi Cieunteung senilai Rp186,5 miliar, memang mengurangi genangan di beberapa titik, tetapi tidak mencegah banjir tahunan yang disebabkan oleh faktor seperti penurunan tanah dan sedimentasi. Pada Maret 2025, banjir menerjang tiga kecamatan di Bandung Selatan, memengaruhi 13.000 warga, menunjukkan ketidakefektifan jangka panjang dari pendekatan infrastruktur berat. Hal ini mempertanyakan efisiensi penggunaan APBN, di mana investasi besar belum menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Asas Kemanfaatan dalam AUPB. Kegagalan ini mencerminkan tantangan dalam good governance pengelolaan sumber daya air, di mana kebijakan harus selaras dengan kebutuhan ekologis dan sosial. (Annaifah, 2024)

Selain itu, fungsi pengawasan (controlling) dalam kinerja BBWS Citarum seringkali lemah, terutama dalam menindak bangunan liar di sempadan sungai. BBWS memiliki wewenang untuk memantau dan menertibkan pelanggaran di kawasan sempadan Sungai Citarum, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Namun, penertiban bangunan liar sering mengalami kendala karena saling lempar tanggung jawab dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti dalam kasus pembangunan ilegal di sempadan saluran irigasi yang memerlukan koordinasi lintas instansi. Satgas Citarum Harum telah membongkar ribuan bangunan liar sebagai bagian dari normalisasi sungai, tetapi upaya ini belum konsisten, menyebabkan peningkatan risiko banjir akibat penyumbatan aliran. Kelemahan pengawasan ini melanggar asas kecermatan dalam AUPB, di mana pemerintah harus bertindak hati-hati dan proaktif.

Secara keseluruhan, tinjauan ini menunjukkan bahwa kinerja BBWS Citarum dalam pengendalian banjir belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, terutama Asas Kemanfaatan dan fungsi pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan penerapan AUPB secara lebih ketat, agar pengelolaan sumber daya air menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Reformasi seperti ini akan memastikan bahwa anggaran negara memberikan manfaat nyata, mengurangi disparitas implementasi, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap banjir di wilayah Bandung Selatan.

Kesimpulan

Secara regulasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memiliki wewenang penuh dalam pengendalian daya rusak air, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Kewenangan atributif ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai strategis nasional seperti Sungai Citarum, yang melintasi lintas kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, implementasi kebijakan ini mengalami disparitas signifikan, di mana pendekatan yang terlalu berat pada infrastruktur fisik (heavy-infrastructure), seperti pembangunan Terowongan Nanjung dan kolam retensi, belum diimbangi dengan penegakan hukum tata ruang yang kuat. Akibatnya, meskipun anggaran triliunan rupiah dari APBN telah dialokasikan, banjir berulang di wilayah Bandung Selatan seperti Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang pada tahun 2025 menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum (das sollen) dan realitas empiris (das sein).

Efektivitas kinerja BBWS Citarum belum tercapai secara maksimal karena faktor eksternal yang sulit dikontrol oleh lembaga ini secara mandiri, termasuk alih fungsi lahan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang menyebabkan peningkatan sedimentasi dan runoff air. Alih fungsi lahan ini, yang sering kali didorong oleh penerbitan izin bangunan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional, memperburuk kondisi banjir di hilir, meskipun upaya normalisasi sungai telah dilakukan secara rutin. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektoral antara BBWS dengan instansi terkait seperti Pemda, Satpol PP, dan Kementerian ATR/BPN menyebabkan tumpang tindih regulasi dan saling lempar tanggung jawab, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pengendalian daya rusak air. Analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menegaskan bahwa ketidakefektifan ini bersumber dari kelemahan struktural, substantif, dan budaya hukum.

Secara keseluruhan, studi ini mengungkapkan bahwa disparitas implementasi kebijakan pengendalian banjir di wilayah Bandung Selatan bukan hanya masalah teknis, melainkan juga isu yuridis dan sosiologis yang memerlukan reformasi sistemik. Dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang semakin intensif, seperti peningkatan curah hujan ekstrem pada 2025, pendekatan yang lebih preventif dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, pencapaian kemakmuran rakyat melalui penguasaan negara atas sumber daya air, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hanya dapat direalisasikan jika ada komitmen kuat untuk memperkuat penegakan hukum dan kolaborasi antarlembaga. Kesimpulan ini diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Aldyan, A. (2022). The influence of legal culture in society to increase the effectiveness of the law to create legal benefits. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 322-329. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i11.4208>
- Annaifah, S. (2024). Tata kelola sumber daya air berkelanjutan-berkeadilan: Bagaimana Indonesia memperkuat poros maritim?. *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.331>
- Arif, M. F. (2023). Asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 55-61.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (n.d.). *Curah hujan (mm) per bulan di Kota Bandung*. Diambil pada 24 Desember 2025, dari <https://bandungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0NSMy/curah-hujan-mm-per-bulan-di-kota-bandung.html>

- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. (2021). *Laporan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun Anggaran 2021*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. (n.d.). *Beranda BBWS Citarum*. Diambil pada 24 Desember 2025, dari <https://sda.pu.go.id/balai/bbwscitarum/>
- Bupati Karawang. (2017). *Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2017*. Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1.
- Friedman, L. M. (1994). Is there a modern legal culture?. *Ratio Juris*, 7(2), 117-131.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554.
- Satgas Citarum Harum. (2021, 29 September). *BBWS dan Sektor 22 kolaborasi angkat sedimentasi di Sungai Cinambo*. Citarum Harum Juara. <https://citarumharum.jabarprov.go.id/bbws-dan-sektor-22-kolaborasi-angkat-sedimentasi-di-sungai-cinambo/>
- Syahrani, Z. P. (2025). Sinkronisasi prinsip good environmental governance dalam kebijakan green building: Studi perbandingan Jakarta dan Surabaya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 554-563.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405